



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR EMBUNG
PONTOLO, EMBUNG ILANGATA, DAN EMBUNG TOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang:

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PUPR	
2	KABAG HUKUM	
3	ASSISTEN	
4	SEKERTARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, serta untuk mewujudkan tertib tata ruang pada kawasan sekitar embung Pontolo, embung Ilangata, dan embung Tolango, perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 belum dijelaskan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan embung yang mempunyai fungsi dalam menjaga kesatuan ekosistem untuk keseimbangan lingkungan serta penyedia air baku untuk mendukung kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan perizinan, bentuk, dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR EMBUNG
PONTOLO, EMBUNG ILANGATA, DAN EMBUNG TOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, serta untuk mewujudkan tertib tata ruang pada kawasan sekitar embung Pontolo, embung Ilangata, dan embung Tolango, perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 belum dijelaskan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan embung yang mempunyai fungsi dalam menjaga kesatuan ekosistem untuk keseimbangan lingkungan serta penyedia air baku untuk mendukung kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan perizinan, bentuk, dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

KADIS PUPR	KABAG HWKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4687);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 – 2032;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR EMBUNG PONTOLO, EMBUNG ILANGATA, DAN EMBUNG TOLANGO.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

7. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
12. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Embung adalah cekungan penampung (retention basin) yang merupakan cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air
15. Rencana Teknis Antara yang selanjutnya disingkat RTA adalah rencana terperinci dengan klasifikasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disusun untuk kawasan fungsional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang telah disepakati secara teknis oleh pemangku kepentingan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
22. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
23. Insentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan dayatarik, dan/atau memberikan imbalan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR.
24. Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang adalah pelimpahan kewenangan kegiatan mewujudkan rencana struktur dan rencana pola ruang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum sehingga terwujud tertib pemanfaatan ruang.

BAB II

FUNGSI, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango; dan
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang pada kawasan sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango dengan RTRW Daerah.

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap pemanfaatan ruang, pengawasan, pengendalian dan penertiban pelaksanaan pembangunan pada kawasan sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango agar sesuai dengan RTRW Daerah.
- (2) Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango untuk:
 - a. terjaminnya penggunaan sumberdaya alam yang lestari seperti hutan, lahan pertanian sesuai daya dukung dan daya tampung Kawasan;
 - b. tercapainya keseimbangan ekologi lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan;
 - c. terjaminnya jumlah dan kualitas air baku yang baik sepanjang tahun;
 - d. mengendalikan air permukaan dan banjir;
 - e. mengendalikan erosi tanah dan proses degradasi lahan lainnya; dan
 - f. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar para pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:






- a. Rencana Teknis Antara; dan
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III






RENCANA TEKNIK ANTARA DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 5






- (1) Rencana Teknik Antara sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar embung; dan
 - b. Rencana pola ruang;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- b. Ketentuan intensitas bangunan;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan pemberian insentif; dan
 - e. Ketentuan perizinan.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Klasifikasi I yaitu pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
 - b. Klasifikasi T yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. T1 merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan luas pemanfaatan di lantai dasar tidak boleh melebihi 5-10% dari total luas lahan perencanaan
 2. T2 merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya, berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi Dinas terkait
 3. T3 merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas pada radius dan/atau luas, dan/atau jumlah tertentu berdasarkan rekomendasi Dinas terkait.
 - c. Klasifikasi B yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu, merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya, meliputi:
 1. B1 merupakan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi Dinas terkait.
 2. B2 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi TKPRD dan/atau TABG bagi bangunan gedung

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- untuk umum, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung dan mendapat izin dari Dinas terkait.
3. B3 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib mengelola limbah dan/ atau memenuhi persyaratan perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau Dinas terkait.
 4. B4 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat hanya untuk kegiatan telah memenuhi persyaratan Spot Zoning dan Pengalihan Hak Membangun (TDR).
 5. B5 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai rekomendasi Dinas terkait.
- d. Klasifikasi X adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan berpotensi menimbulkan kerusakan ataupun dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (4) Ketentuan intensitas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum: KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, jenis penggunaan lahan, dan kebutuhan terhadap keterbukaan jarak antar bangunan;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum; KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan;
 - c. Ketinggian Bangunan Maksimum; dan
 - d. Koefisien Daerah Hijau (KDH) Minimal; KDH minimal digunakan untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian peresapan air dan/atau kapasitas drainase kawasan.
- (5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan. meliputi:
- a. Ketinggian bangunan (TB) maksimum, merupakan tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter;
- b. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum, merupakan jarak bebas antar bangunan minimal; merupakan jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;
 - c. Jarak bebas samping (JBS) merupakan Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.; dan
 - d. Jarak bebas belakang (JBB) adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
- Jarak Bebas Samping.
- (6) Rencana Teknik Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF






Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemberian insentif pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar embung berupa insentif non fiskal, meliputi:

- a. Pemberian kompensasi; dan
- b. Pemberian penghargaan.

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan Insentif
Paragraf 1
Insentif Pemberian Kompensasi

Pasal 7






- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1, diberikan bagi masyarakat pemilik lahan di zona lindung masing-masing Delineasi kawasan sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango.
- (2) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan di zona lindung; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan inovasi yang mendukung pelestarian lingkungan di zona lindung.
- (3) Bentuk insentif pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kompensasi dalam bentuk uang atau barang;
 - b. kompensasi dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang; dan/atau
 - c. kompensasi dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belak pihak.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui OPD Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Insentif Pemberian Penghargaan

Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pengakuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat pemerhati lingkungan yang telah melakukan pencapaian tertentu dalam mendorong pelestarian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango.

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan dengan cakupan wilayah yang luas; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan inovasi yang menunjang pariwisata ramah lingkungan.
- (3) Bentuk insentif pemberian penghargaan dapat berupa:
- a. penghargaan dalam bentuk piagam atau sejenisnya; dan
 - b. penghargaan dalam bentuk uang atau barang.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui OPD Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 9






Perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipenuhi di setiap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan penganan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar embung Pontolo, embung Ilangata, dan Embung Tolango yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada perangkat daerah yang membidangi pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini; dan

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

Perangkat daerah yang membidangi pengendalian pemanfaatan ruang melakukan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui:

- a. koordinasi; dan
- b. sosialisasi.

Bagian Kedua
Pengawasan






Pasal 12

Perangkat daerah yang membidangi pengendalian pemanfaatan ruang melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan dan hasilnya digunakan sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disampaikan oleh kepala perangkat daerah dibidang pengendalian

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

pemanfaatan ruang dan rekomendasi kepada Bupati untuk diteruskan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 17 September 2020


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN


Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR...

KADIS PUPR	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
	4	X	h	